

Dualisme Pengawasan Unit Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih: Tumpang Tindih Kemenkop dan OJK Pasca UU P2SK

Apriliani Rahmalillah¹, Efriza Malna Denta², Rusdin³, Isnaini Arsyid A.Ma⁴, Iksan⁵, Muhammad Solihin⁶, Iksan⁷

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: apriliani270499@gmail.com efrizamalnadenta@gmail.com
dinrus08@gmail.com daulaisnaininai@gmail.com iksanbambang1974@gmail.com
muhsolihinn@gmail.com Iksan687@gmail.com

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari
Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

This study examines the dualism of supervision over the Savings and Loan Unit (USP) of Koperasi Desa Merah Putih after the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (UU P2SK). The problem arises from the overlap of authority between the Ministry of Cooperatives and SMEs and the Financial Services Authority (OJK) in supervising cooperative-based financial activities. This research aims to analyze the juridical implications of overlapping supervisory authority and formulate solutions for harmonizing cooperative supervision. The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that the expansion of OJK authority after the enactment of UU P2SK has created legal uncertainty regarding the supervisory mechanism for cooperative savings and loan activities. In practice, the Ministry of Cooperatives focuses on institutional supervision, while OJK emphasizes prudential supervision in the financial sector. This overlapping authority has the potential to weaken legal certainty, supervisory effectiveness, and protection for cooperative members. Therefore, harmonization of regulations and integrated supervision are needed to create a clear, effective, and accountable supervisory system for savings and loan cooperatives.

Keywords: Cooperative Supervision, Savings and Loan Unit, OJK, UU P2SK, Legal Certainty.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dualisme pengawasan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Desa Merah Putih pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Permasalahan muncul akibat adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi aktivitas keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dualisme kewenangan pengawasan serta merumuskan solusi harmonisasi pengawasan koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kewenangan OJK pasca UU P2SK menimbulkan ketidakjelasan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas simpan pinjam koperasi. Dalam praktiknya, Kementerian Koperasi berfokus pada pengawasan kelembagaan,

sedangkan OJK menitikberatkan pada pengawasan prudensial sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan lemahnya kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan perlindungan terhadap anggota koperasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan model pengawasan terpadu agar tercipta sistem pengawasan koperasi simpan pinjam yang jelas, efektif, dan akuntabel.

Kata Kunci: *Pengawasan Koperasi, Unit Simpan Pinjam, OJK, UU P2SK, Kepastian Hukum.*

PENDAHULUAN

Koperasi sejak lama diposisikan sebagai sokoguru perekonomian nasional yang berfungsi memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi. Dalam perkembangan modern, koperasi tidak hanya bergerak pada sektor perdagangan dan produksi, tetapi juga berkembang dalam layanan keuangan melalui Unit Simpan Pinjam (USP). Kehadiran USP menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan masyarakat desa, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Pemerintah kemudian memperkuat arah pengembangan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelembagaan desa. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi desa sekaligus mempercepat inklusi keuangan masyarakat secara nasional. (Saputri & Hardiyanto, 2025)

Dalam praktiknya, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menimbulkan berbagai persoalan hukum dan kelembagaan, khususnya terkait pengawasan Unit Simpan Pinjam yang dijalankan koperasi. Di sejumlah daerah ditemukan koperasi yang menjalankan aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran pembiayaan menyerupai lembaga jasa keuangan, tetapi berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Di sisi lain, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperoleh perluasan kewenangan dalam pengawasan sektor keuangan, termasuk terhadap lembaga keuangan berbasis masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Koperasi dan OJK. Fenomena tersebut tampak pada berbagai koperasi simpan pinjam yang mengalami persoalan tata kelola dan pengawasan akibat tidak jelasnya otoritas pengendali, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi anggota maupun masyarakat. (Effendi et al., 2025; Perdana, 2025)

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menciptakan kepastian hukum dan harmonisasi kelembagaan pengawasan koperasi simpan pinjam pasca lahirnya UU P2SK. Pengawasan yang tidak terintegrasi berpotensi menimbulkan dualisme regulasi, overlapping kewenangan, dan lemahnya perlindungan hukum bagi anggota koperasi. Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi desa, sehingga stabilitas dan akuntabilitas pengelolaannya harus dijamin melalui sistem pengawasan yang jelas

dan efektif. Tanpa pengaturan kewenangan yang terkoordinasi, koperasi dapat mengalami ketidakpastian hukum dalam menjalankan aktivitas simpan pinjam, sementara masyarakat berpotensi menjadi korban dari lemahnya pengawasan lembaga keuangan berbasis koperasi. (Syafitri, 2023)

Penelitian mengenai Koperasi Desa Merah Putih maupun dualisme pengawasan koperasi sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama, penelitian Saputri dan Hardiyanto membahas Koperasi Desa Merah Putih dari perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Saputri & Hardiyanto, 2025) Kedua, penelitian Hilda, Munazih, dan Kunarti menelaah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui pendekatan hukum administrasi negara, terutama berkaitan dengan Instruksi Presiden sebagai dasar kebijakan pembentukannya. (Hilda et al., 2025) Ketiga, Perdana mengkaji dualisme kewenangan pengawasan koperasi simpan pinjam antara Kementerian Koperasi dan OJK, namun penelitian tersebut lebih berfokus pada koperasi simpan pinjam secara umum dan belum mengaitkannya secara spesifik dengan implikasi UU P2SK terhadap Koperasi Desa Merah Putih. (Perdana, 2025) Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis tumpang tindih pengawasan USP Koperasi Desa Merah Putih pasca UU P2SK dalam perspektif harmonisasi kewenangan kelembagaan.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai dualisme pengawasan Unit Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih pasca berlakunya UU P2SK dengan menghubungkan aspek hukum koperasi, hukum administrasi negara, dan regulasi sektor jasa keuangan secara terpadu. Penelitian ini tidak hanya membahas persoalan normatif mengenai kewenangan Kementerian Koperasi dan OJK, tetapi juga mengkaji implikasi praktis dualisme pengawasan terhadap kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan perlindungan anggota koperasi di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan baru berupa konsep harmonisasi pengawasan koperasi simpan pinjam berbasis integrasi kewenangan antar lembaga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana pengaturan kewenangan pengawasan Unit Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih pasca UU P2SK, dan bagaimana implikasi dualisme pengawasan antara Kementerian Koperasi dan OJK terhadap kepastian hukum pengelolaan koperasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan kewenangan pengawasan USP Koperasi Desa Merah Putih setelah berlakunya UU P2SK serta mengkaji dampak dualisme pengawasan terhadap efektivitas tata kelola dan perlindungan hukum dalam aktivitas koperasi simpan pinjam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur

koperasi, Unit Simpan Pinjam, kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM, serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dualisme pengawasan, kepastian hukum, perlindungan anggota koperasi, serta harmonisasi kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang digunakan tidak berbentuk angka, melainkan bahan hukum dan literatur yang dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan tumpang tindih kewenangan pengawasan Unit Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih. Metode ini sesuai dengan fokus artikel yang membahas persoalan hukum dan kelembagaan pengawasan koperasi pasca UU P2SK. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi, sektor jasa keuangan, OJK, dan pengawasan Unit Simpan Pinjam. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas Koperasi Desa Merah Putih, pengawasan koperasi simpan pinjam, OJK, serta UU P2SK. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, mengelompokkan, dan menelaah sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, konsep pengawasan, dan fakta kelembagaan, kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai perlunya harmonisasi pengawasan antara Kementerian Koperasi dan OJK dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dualisme Pengawasan Unit Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih Pasca UU P2SK

Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu bentuk penguatan ekonomi kerakyatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sistem usaha berbasis kolektif. Dalam perkembangannya, koperasi tidak lagi hanya bergerak pada sektor perdagangan dan distribusi hasil usaha masyarakat, tetapi juga berkembang pada sektor jasa keuangan melalui Unit Simpan Pinjam (USP). Kehadiran USP menjadi bagian penting dalam mendukung akses pembiayaan masyarakat desa, terutama bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat yang sulit memperoleh akses perbankan formal. Melalui sistem simpan pinjam yang sederhana dan berbasis kekeluargaan, koperasi mampu menjadi instrumen penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat inklusi keuangan masyarakat. (Sarwoko, 2009)

Perkembangan aktivitas simpan pinjam dalam koperasi pada dasarnya menunjukkan adanya transformasi fungsi koperasi dari sekadar lembaga ekonomi anggota menjadi lembaga yang menjalankan aktivitas keuangan secara lebih luas. Kondisi tersebut menyebabkan koperasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya, khususnya dalam kegiatan penghimpunan

dana dan penyaluran pembiayaan. Akibatnya, pengawasan terhadap koperasi tidak lagi cukup hanya dilakukan melalui pendekatan administratif sebagaimana pengawasan koperasi pada umumnya, tetapi juga membutuhkan pengawasan prudensial untuk menjaga stabilitas dan keamanan aktivitas keuangan yang dijalankan koperasi.

perkembangan aktivitas simpan pinjam koperasi yang semakin luas juga meningkatkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana masyarakat. Banyak koperasi menjalankan aktivitas penghimpunan dana dalam jumlah besar tanpa diimbangi sistem pengawasan dan manajemen risiko yang memadai. Dalam beberapa kasus, lemahnya pengawasan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana anggota, keterlambatan pengembalian simpanan, hingga kegagalan koperasi dalam memenuhi kewajibannya kepada anggota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas simpan pinjam koperasi tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai aktivitas internal anggota koperasi, melainkan telah memiliki dampak yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, perubahan pola aktivitas koperasi juga dipengaruhi oleh perkembangan digitalisasi sektor keuangan. Saat ini banyak koperasi mulai memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan transaksi simpan pinjam, pembayaran, dan layanan pembiayaan anggota. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif terhadap efisiensi layanan koperasi, tetapi di sisi lain juga meningkatkan kompleksitas pengawasan karena aktivitas keuangan koperasi menjadi semakin luas dan cepat berkembang. Dalam kondisi seperti ini, pengawasan koperasi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis pengendalian risiko dan perlindungan konsumen sebagaimana diterapkan dalam sektor jasa keuangan.

Di sisi lain, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih memiliki posisi strategis dalam mendukung program pembangunan ekonomi desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menjadikan koperasi sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan program koperasi desa sangat bergantung pada terciptanya sistem pengawasan yang jelas dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan Unit Simpan Pinjam. Jika sistem pengawasan tidak diperkuat, maka tujuan pembangunan ekonomi desa melalui koperasi berpotensi mengalami hambatan akibat lemahnya tata kelola dan konflik kewenangan antar lembaga pengawas.

Persoalan mulai muncul ketika kewenangan pengawasan terhadap Unit Simpan Pinjam koperasi berada dalam dua rezim yang berbeda. Di satu sisi, koperasi secara kelembagaan berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Namun di sisi lain, aktivitas keuangan yang dilakukan USP memiliki keterkaitan langsung dengan sektor jasa keuangan yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Situasi ini semakin kompleks setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memperluas ruang lingkup

pengawasan OJK terhadap lembaga yang menjalankan aktivitas keuangan. (Perdana, 2025)

Dualisme pengawasan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan antar lembaga negara dalam mengawasi koperasi simpan pinjam. Kementerian Koperasi berfokus pada aspek kelembagaan dan tata kelola koperasi, sedangkan OJK lebih menitikberatkan pada pengawasan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, kedua kewenangan tersebut sering kali saling beririsan, terutama ketika koperasi menjalankan aktivitas penghimpunan dana masyarakat dalam skala besar. Akibatnya, muncul potensi tumpang tindih regulasi, perbedaan standar pengawasan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kelembagaan, tetapi juga memengaruhi kepastian hukum bagi koperasi dan masyarakat. Ketidakjelasan otoritas pengawasan dapat menyebabkan lemahnya pengendalian terhadap aktivitas simpan pinjam yang berisiko merugikan anggota koperasi. Selain itu, koperasi juga menghadapi kebingungan administratif terkait mekanisme perizinan, pelaporan, dan standar pengawasan yang harus dipatuhi. Jika situasi ini terus berlangsung tanpa harmonisasi regulasi, maka tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa justru dapat terhambat akibat konflik kewenangan antar lembaga pengawas.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan harmonis antara Kementerian Koperasi dan OJK. Pengawasan koperasi simpan pinjam seharusnya tidak dipahami sebagai perebutan kewenangan antar lembaga, melainkan sebagai upaya bersama untuk menciptakan tata kelola koperasi yang sehat, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan pengaturan kewenangan yang jelas, koperasi dapat berkembang secara optimal tanpa kehilangan karakteristiknya sebagai lembaga ekonomi berbasis kekeluargaan

Data dan Fakta Permasalahan Pengawasan USP Koperasi Desa Merah Putih

Perkembangan koperasi simpan pinjam di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi masih menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya di tingkat desa. Pemerintah melalui program Koperasi Desa Merah Putih mendorong pembentukan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak hanya bergerak pada sektor perdagangan, tetapi juga pada layanan pembiayaan melalui Unit Simpan Pinjam (USP). Kehadiran USP dianggap mampu memperluas akses keuangan masyarakat desa yang selama ini sulit memperoleh layanan pembiayaan dari lembaga perbankan formal.

Namun, perkembangan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya persoalan pengawasan koperasi. Banyak koperasi mengalami masalah tata kelola, transparansi keuangan, hingga lemahnya pengawasan kelembagaan. Persoalan ini semakin kompleks setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memperluas ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap aktivitas sektor keuangan. Akibatnya, Unit Simpan Pinjam koperasi berada dalam posisi yang tidak

sepenuhnya jelas, apakah hanya berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi atau juga berada dalam ruang pengawasan OJK.

1.1.1 Tabel 1. Data Perkembangan Koperasi dan Permasalahan Pengawasan di Indonesia

No	Indikator	Data Tahun 2024
1	Jumlah koperasi aktif di Indonesia	131.617 koperasi
2	Jumlah anggota koperasi	±29,8 juta anggota
3	Volume usaha koperasi	Rp214 triliun
4	Kontribusi koperasi terhadap PDB nasional	±0,97%
5	Target nasional Koperasi Desa Merah Putih	80.000 koperasi desa
6	Permasalahan utama koperasi	Tata kelola, transparansi, dan pengawasan
7	Lembaga pengawas koperasi	Kementerian Koperasi dan UKM
8	Lembaga pengawas sektor jasa keuangan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
9	Dampak pasca UU P2SK	Potensi dualisme dan tumpang tindih pengawasan

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan DataIndonesia.id tahun 2024–2025. (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024; DataIndonesia.id, 2024)

Data tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam sistem ekonomi nasional. Jumlah koperasi aktif yang mencapai lebih dari 131 ribu unit membuktikan bahwa koperasi masih menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang penting, khususnya di wilayah pedesaan. Selain itu, program pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih memperlihatkan adanya orientasi pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi. (Aprilis & Zulkarnain, 2025)

Di sisi lain, tingginya jumlah koperasi tidak selalu diikuti dengan kualitas tata kelola dan pengawasan yang memadai. Banyak koperasi masih mengalami persoalan administrasi, lemahnya transparansi pengelolaan dana, hingga rendahnya kapasitas pengawasan internal. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan koperasi selama ini masih berorientasi administratif dan belum sepenuhnya mampu mengawasi risiko aktivitas keuangan yang dijalankan oleh Unit Simpan Pinjam. (Perdana, 2025)

Persoalan semakin kompleks ketika aktivitas simpan pinjam koperasi mulai menyerupai lembaga jasa keuangan formal. OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan prudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Namun, koperasi secara kelembagaan tetap berada di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM. Akibatnya, muncul irisan kewenangan yang menyebabkan ketidakjelasan mekanisme pengawasan

terhadap koperasi yang menjalankan aktivitas penghimpunan dana masyarakat dalam skala besar.

Kondisi dualisme pengawasan tersebut berpotensi menimbulkan lemahnya kepastian hukum bagi koperasi maupun masyarakat. Ketidakjelasan standar pengawasan dapat menyebabkan perbedaan mekanisme pengendalian, pelaporan, dan penindakan terhadap koperasi bermasalah. Jika tidak segera diharmonisasikan, maka kondisi ini dapat menghambat tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa.

Analisis Yuridis Dualisme Pengawasan Kementerian Koperasi dan OJK Pasca UU P2SK

Dualisme pengawasan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya muncul karena adanya irisan kewenangan antara rezim hukum koperasi dan rezim hukum sektor jasa keuangan. Secara normatif, koperasi merupakan badan usaha yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perkoperasian dan berada di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM. Kewenangan tersebut meliputi pengesahan badan hukum koperasi, pembinaan kelembagaan, pengawasan administrasi, hingga evaluasi tata kelola organisasi koperasi. Dalam konteks ini, koperasi dipandang sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. (Hilda et al., 2025)

Permasalahan muncul ketika koperasi menjalankan aktivitas simpan pinjam yang secara substantif memiliki karakteristik sebagai aktivitas jasa keuangan. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat, pemberian pembiayaan, dan pengelolaan risiko keuangan pada Unit Simpan Pinjam menunjukkan bahwa koperasi tidak lagi hanya bergerak dalam aktivitas ekonomi konvensional, tetapi juga memasuki ruang lingkup sektor keuangan. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperoleh penguatan kewenangan dalam mengawasi berbagai aktivitas keuangan yang dilakukan lembaga non-bank. Kondisi ini menyebabkan munculnya tumpang tindih kewenangan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam. (Syafitri, 2023)

Secara yuridis, konflik kewenangan tersebut terjadi karena belum adanya batas yang jelas mengenai ruang lingkup pengawasan Kementerian Koperasi dan OJK terhadap USP koperasi. Kementerian Koperasi berorientasi pada pengawasan kelembagaan dan kepatuhan koperasi terhadap prinsip perkoperasian, sedangkan OJK berorientasi pada pengawasan prudensial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan perlindungan konsumen. Akibatnya, koperasi yang menjalankan aktivitas simpan pinjam berpotensi tunduk pada dua mekanisme pengawasan sekaligus. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait standar pengawasan, mekanisme pelaporan, dan penegakan hukum terhadap koperasi bermasalah.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, dualisme pengawasan menunjukkan adanya disharmonisasi kewenangan antar lembaga pemerintah.

Setiap lembaga pada dasarnya memiliki dasar hukum dan ruang kewenangan masing-masing, tetapi dalam praktiknya terjadi overlapping yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan efektif. Ketidajelasan koordinasi antar lembaga juga berpotensi menimbulkan ego sektoral dalam pelaksanaan pengawasan. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka efektivitas pengendalian terhadap aktivitas koperasi simpan pinjam akan semakin lemah dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai anggota koperasi. (Akbar & Salman, 2025)

Selain itu, dualisme pengawasan juga berdampak terhadap kepastian hukum koperasi. Koperasi membutuhkan sistem regulasi yang jelas agar dapat menjalankan aktivitas usaha tanpa mengalami kebingungan administratif maupun ketidakpastian kewajiban hukum. Ketika dua lembaga memiliki kewenangan yang saling beririsan, koperasi dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi standar kepatuhan karena masing-masing lembaga memiliki pendekatan pengawasan yang berbeda. Di sisi lain, masyarakat sebagai anggota koperasi juga membutuhkan jaminan perlindungan hukum terhadap dana yang mereka simpan dalam koperasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi dan penegasan pembagian kewenangan antara Kementerian Koperasi dan OJK. Pengawasan koperasi simpan pinjam seharusnya dilakukan secara terintegrasi dengan membedakan aspek kelembagaan koperasi dan aspek aktivitas jasa keuangan yang dijalankan USP. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi bersifat tumpang tindih, tetapi saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola koperasi yang sehat, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Solusi Harmonisasi Pengawasan Unit Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih

Permasalahan dualisme pengawasan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Desa Merah Putih memerlukan solusi yang komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan koperasi. Selama ini, tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebabkan pengawasan koperasi simpan pinjam berjalan kurang efektif. Kementerian Koperasi berfokus pada aspek kelembagaan dan pembinaan koperasi, sedangkan OJK memiliki kewenangan terhadap pengawasan aktivitas jasa keuangan. Ketika koperasi menjalankan fungsi penghimpunan dana dan pembiayaan masyarakat dalam skala luas, kedua kewenangan tersebut saling beririsan sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapan regulasi dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang secara tegas membedakan ruang lingkup pengawasan kelembagaan koperasi dan pengawasan prudensial sektor jasa keuangan. (Perdana, 2025)

Harmonisasi regulasi dapat dilakukan melalui pembentukan aturan teknis bersama antara Kementerian Koperasi dan OJK yang mengatur standar pengawasan Unit Simpan Pinjam koperasi. Pengaturan tersebut penting untuk mencegah terjadinya konflik kewenangan dan memperjelas prosedur pengawasan terhadap koperasi yang menjalankan aktivitas keuangan. Dengan adanya sinkronisasi regulasi, koperasi tidak lagi menghadapi perbedaan standar pelaporan maupun

ketidakjelasan mekanisme pengawasan. Selain itu, harmonisasi juga dapat memperkuat koordinasi antar lembaga sehingga pengawasan koperasi berjalan lebih efektif dan efisien.

Selain pembaruan regulasi, diperlukan pula model pengawasan terpadu yang berbasis koordinasi antar institusi. Selama ini pengawasan koperasi cenderung bersifat sektoral dan berjalan sendiri-sendiri, sehingga sering terjadi keterlambatan penanganan terhadap koperasi bermasalah. Padahal, aktivitas simpan pinjam memiliki risiko yang berkaitan langsung dengan keamanan dana masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan koperasi simpan pinjam seharusnya dilakukan melalui sistem terintegrasi yang memungkinkan pertukaran data, audit bersama, dan evaluasi berkala antara Kementerian Koperasi dan OJK. (Fata et al., 2024) Model pengawasan terpadu tersebut dapat memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam.

Di samping penguatan koordinasi antar lembaga, membenahan tata kelola internal koperasi juga menjadi solusi penting dalam mengatasi persoalan pengawasan. Banyak koperasi mengalami masalah akibat lemahnya manajemen organisasi, rendahnya transparansi laporan keuangan, dan kurangnya pemahaman pengurus mengenai prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana anggota. Oleh karena itu, koperasi perlu menerapkan sistem tata kelola yang lebih profesional dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan manajemen risiko. Pengurus koperasi juga perlu diberikan pelatihan dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan agar aktivitas simpan pinjam dapat berjalan sesuai standar pengawasan yang baik. (Wardoyo & Rusdianti, 2018)

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anggota koperasi harus menjadi perhatian utama dalam reformulasi sistem pengawasan koperasi pasca UU P2SK. Masyarakat sebagai anggota koperasi membutuhkan jaminan bahwa dana yang mereka simpan dikelola secara aman dan berada dalam pengawasan yang jelas. Dalam beberapa kasus, lemahnya pengawasan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana anggota yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan koperasi tidak boleh hanya bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus bersifat preventif melalui audit rutin, pengawasan berkala, dan mekanisme pengendalian risiko yang ketat. Dengan sistem pengawasan preventif, potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih awal sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi anggota koperasi. (Amir, 2020)

Pada akhirnya, solusi terhadap dualisme pengawasan koperasi simpan pinjam tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan kelembagaan semata, tetapi juga membutuhkan komitmen politik hukum dari pemerintah untuk membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dan berkeadilan. Koperasi tetap harus dipertahankan sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan, namun di sisi lain aktivitas keuangan yang dijalankan koperasi juga harus memenuhi prinsip keamanan dan perlindungan konsumen sebagaimana lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan adanya harmonisasi regulasi, koordinasi pengawasan, dan penguatan tata kelola koperasi, maka Koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang

secara sehat dan mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan

SIMPULAN

Dualisme pengawasan Unit Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kementerian Koperasi berwenang dalam pengawasan kelembagaan, pembinaan organisasi, dan tata kelola koperasi, sedangkan OJK memiliki kewenangan dalam pengawasan prudensial terhadap aktivitas jasa keuangan. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mekanisme pengawasan terhadap koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam, sehingga berpotensi melemahkan kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan perlindungan terhadap anggota koperasi maupun masyarakat. Harmonisasi pengawasan menjadi kebutuhan penting agar pengelolaan Unit Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan secara jelas, efektif, dan akuntabel. Pengawasan perlu dilakukan melalui pembagian kewenangan yang tegas antara aspek kelembagaan koperasi dan aspek aktivitas keuangan, disertai koordinasi terpadu antara Kementerian Koperasi dan OJK. Selain itu, penguatan tata kelola internal koperasi, transparansi pengelolaan dana, audit berkala, serta perlindungan hukum bagi anggota harus menjadi bagian dari sistem pengawasan. Dengan model pengawasan yang terintegrasi, Koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang sebagai instrumen penguatan ekonomi desa tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Affandi, M. R., & Harahap, E. S. (2024). Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan dana pensiun. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 6(1), 6–16. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jecs>
- Akbar, H., & Salman, R. (2025). Dualisme pengawasan preventif: Tantangan harmonisasi dan fasilitasi dalam pengawasan peraturan daerah. *Amanna Gappa*, 1–17. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/35449>
- Al-Azhar, M. F., Wakhid, A., Nasirin, M. K., & Umam, S. (2025). Pengaruh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) terhadap pengawasan lembaga keuangan mikro syariah. *ISTIFADA: Jurnal Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1(02). <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/istifada/article/view/177>
- Amir, M. F. (2020). Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia (perspektif hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>

- Aprilis, A., & Zulkarnain, Z. (2025). Peluang dan tantangan implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 9(5), 1221–1235. https://www.researchgate.net/profile/Ari-Aprilis/publication/403951709_56-67_1/links/69e397be2fdc6418cb6c065d/56-67-1.pdf
- Arzewiniga, F. (2025). Tantangan dan peluang kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jmi/article/view/2188>
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Kebijakan tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 868–876. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>
- Effendi, R., Deny, M., Kurniawan, C. E. M., & Handoko, I. (2025). Policy analysis of the establishment of the Koperasi Desa Merah Putih. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4418–4429. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2597>
- Fata, I., Diana, I., Pratama, A. I., Hasibuan, T. H., & Alfariki, S. W. (2024). Dualisme kewenangan dalam pengawasan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(2), 237–248. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10926>
- Hilda, H. H. S., Munazih, M., & Kunarti, S. (2025). Tinjauan hukum administrasi negara terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui instruksi presiden. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 901–922. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12031>
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(02), 42–46. <https://www.aksiologi.org/index.php/gemahripah/article/view/1293>
- Perdana, M. T. (2025). Dualisme kewenangan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) antara Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Supremasi*, 15(2), 135–148. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i2.5069>
- Ramadani, E. K., & Oktayani, D. (2020). Pengaruh unit simpan pinjam terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 138–149. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.230>
- Ratnasari, D., Siswajanthi, F., Zeynia, F., Kusnadi, N., & Alia, N. (2025). Analisis penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam mendorong stabilitas sistem keuangan Indonesia. *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, 1(2), 111–115. <https://doi.org/10.61104/iqar.v1i2.3664>
- Saputri, A. R., & Hardiyani, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106. <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>

-
- Sarwoko, E. (2009). Analisis peranan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dalam upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(3), 172-188. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/227>
- Sugiyanto, S., & Azizah, M. N. (2026). Model pemisahan (spin-off) unit simpan pinjam menjadi koperasi simpan pinjam yang independen. *J-Coop: Journal of Co-operative*, 2(1), 217-226. <https://doi.org/10.32670/jc.v2i1.62>
- Syafitri, Y. (2023). Implikasi penerbitan omnibus law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 860-867. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.893>
- Wardoyo, P., & Rusdianti, E. (2018). Pelatihan manajemen risiko bagi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam di Kota Surakarta. *Abdimas Altruist: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 90-96. <https://doi.org/10.24071/aa.v1i2.893>
- Widnyana, I. A. D. C., & Sawitri, D. A. D. (2026). Transformasi kewenangan Bank Perekonomian Rakyat pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(2). <https://doi.org/10.62281/m04rk542>
- Yustianti, S. (2017). Kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 60-72. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/158>
- DataIndonesia.id. (2024). *Jumlah koperasi aktif di Indonesia tahun 2024*. <https://dataindonesia.id>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Data koperasi Indonesia tahun 2024*. <https://kop.go.id/data-koperasi>